



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 702/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MUKLIS Alias MUKLIS MAHMUDI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	5 Juli 1977
Umur	:	36
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Lesti Utara RT.03 RW.03 Kec. Blimbing Kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Agustus 2013, No. SP.Han / 21 / VIII / 2013 / reskrim, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 1 September 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2013, No. 184 / 0.5.43 / Euh.1 / 8 / 2013, sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Oktober 2013, No. print- 246 / 0.5.43 / Euh.2 / 10 / 2013, sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Oktober 2013, No. 702/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 6 Nopember 2013, No. 702/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 702/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 16 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 10 Oktober 2013 nomor : B-2027 / 0.5.43 / Euh.2 / 10 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 702/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 22 Oktober 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUKLIS alias MUKLIS MAHMUDI bersama dengan ZAENAL ARIFIN (meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di rumah saksi MUNTAHA di Perumahan Sumedang Permai RT.03 RW.03 Kel./Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merek Bin Alfian, 1 (satu) buah jam tangan merek FOLLI FOLIE warna putih silver, 2 (dua) buah handphone mereka CROOS warna merah hitam dan NOKIA warna biru dan uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUNTAHA dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi MUNTAHA dan keluarga sedang'tidak ada di rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong, terdakwa bersama ZAENAL- ARIFIN masuk ke dalam rumah saksi MUNTAHA tersebut dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil setelah sampai di dalam rumah, terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN mengambil 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merek Bin Alfa, 1 (satu) buah jam tangan merek FOLLI FOLIE warna putih silver, 2 (dua) buah handphone mereka CROOS warna merah hitam dan NOKIA warna biru dan uang Rp. 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Bendo Kec. Pakisaji.

- Bahwa terdakwa bermaksud menjual barang-barang milik saksi MUNTAHA namun terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi MUNTAHA selaku pemilik barang-barang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUNTAHA menderita kerugian sebesar

Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa MUKLIS alias MUKLIS MAHMUDI bersama dengan ZAENAL ARIFIN (meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, di rumah saksi DEVI FIBRIANTI di Perum Garuda Kencana Blok C I Dsn. Bendo, Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DEVI FIBRIANTI dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN melakukan pencurian di rumah saksi MUNTAHA, terdakwa dan ZAENAL ARIFIN menuju ke rumah saksi DEVI FIBRIANTI dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa dan ZAENAL ARIFIN berusaha mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI yang ada di dalam rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil namun saksi DEVI FIBRIANTI yang mengetahui ketika daun rumahnya yang sedang dicongkel oleh terdakwa dan ZAENAL ARIFIN langsung keluar rumah untuk memberitahukan kepada warga sekitar selanjutnya warga sekitar berteriak kemudian terdakwa dan ZAENAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok karena warga terus mengejar sambil berteriak-teriak namun ketika terdakwa dan ZAENAL ARIFIN sampai di jalan raya Boro Utara Ds. Curungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang tiba-tiba mengalami kecelakaan dengan sebuah sepeda motor lain sehingga ZAENAL ARIFIN meninggal dunia di Rumah Sakit Kepanjen sedangkan terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kepanjen.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DEVI FIBRIANTI mengalami kerugian yaitu kerusakan daun jendela rumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP.

DAN KETIGA

Bahwa terdakwa MUKLIS alias MUKLIS MAHMUDI pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, di jalan Raya Boro Utara Ds. Curungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN melakukan pencurian di rumah saksi MUNTAHA terdakwa dan ZAENAL ARIFIN menuju ke rumah saksi DEVI FIBRIANTI dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa dan ZAENAL ARIFIN berusaha mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI yang ada di dalam rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil namun saksi MUNTAHA yang mengetahui ketika daun rumahnya yang sedang dicongkel oleh terdakwa dan ZAENAL ARIFIN langsung keluar rumah untuk memberitahukan kepada warga sekitar selanjutnya warga sekitar berteriak kemudian terdakwa dan ZAENAL ARIFIN melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok karena warga terus mengejar sambil berteriak-teriak namun ketika terdakwa dan ZAENAL ARIFIN sampai di jalan raya Boro Utara Ds. Curungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang tiba-tiba mengalami kecelakaan dengan sebuah sepeda motor lain sehingga ZAENAL ARIFIN meninggal dunia sedangkan terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kepanjen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian, terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN sudah mempersiapkan membawa senjata tajam jenis golok, celurit, linggis kecil dan obeng warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan ketika terdakwa melarikan diri dari kejaran warga, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang bertujuan untuk menakut-nakuti warga yang terus mengejar terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN dan terdakwa menguasai atau menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam No.Pol. N-5909-CO Nosin. 31B1048682, Noka. MH331B206CJ049168, STNK An. ARIFIN, alamat Jl. Kolonel Sugiono V/45 Rt.13, Rw.03 Kel. Mergosono, Kec.Kedungkandang, Kota Malang ;
- Uang tunai sebesar Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah sajam jenis celurit dan golok, 1 (satu) buah linggis kecil (kubut) dan satu buah obeng min sedang bergagang merah hitam ;
- 2 (dua) buah HP merk Cross dan Nokia, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Propinsi Papua Barat, 1 (satu) buah jam tangan merk Folli-Follie warna putih silver ;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam dan 6 (enam) potong celana panjang ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif ;

Menimbang , bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi :

- 1 MUNTAHA ;
- 2 SUHARIYONO ;
- 3 S U J U D ;
- 4 K U S E N ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan di persidangan tanggal 6 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUKLIS Alias MUKLIS MAHMUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian dengan pemberatan dan membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLIS Alias MUKLIS MAHMUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Pol. N-5909-CO,Dikembalikan kepada saksi SAIFUL MAWAN ;
 - 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merk Bin Alfian,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Foli-foli warna putih silver,
 - 2 (dua) buah Hand Phone merk Croos warna merah hitam dan NOKIA warna biru,
 - Uang 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal dan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Unsur-unsur pidana pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP:

(1) Unsur barangsiapa;

- Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyekhukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MUKLIS alias MUKLIS MAHMUDI**, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" **telah terbukti**;

(2) Unsur mengambil suatu barang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib ketika saksi MUNTAHA dan keluarga sedang tidak ada di rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong, terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN masuk ke dalam rumah saksi MUNTAHA tersebut dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil setelah sampai di dalam rumah, terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN mengambil 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merek Bin Alfian, 1 (satu) buah jam tangan merek FOLLI FOLIE warna putih silver, 2 (dua) buah handphone merek CROOS warna merah hitam dan NOKIA warna biru dan uang Rp. 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "mengambil suatu barang" **telah terbukti**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

- Bahwa 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merek Bin Alfa, 1 (satu) buah jam tangan merek FOLLI FOLIE warna putih silver, 2 (dua) buah handphone merek CROOS warna merah hitam dan NOKIA warna biru dan uang Rp. 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) milik saksi MUNTAHA.

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" **telah terbukti**;

(4) Unsur dengan maksud untuk memiliki;

- Bahwa pada persidangan terungkap bahwa terdakwa bermaksud menjual barang-barang milik saksi MUNTAHA tersebut ;

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk memiliki" **telah terbukti**;

(5) Unsur dengan melawan hak/hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUNTAHA selaku pemilik barang-barang tersebut.

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan melawan hak/hukum" **telah terbukti**;

(6) Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada saat mengambil barang-barang milik saksi MUNTAHA tersebut bersama-sama dengan bersama dengan ZAENAL ARIFIN

(meninggal dunia).

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" **telah terbukti**;

(7) Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak

- Bahwa terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN masuk ke dalam rumah saksi MUNTAHA tersebut dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil setelah sampai di dalam rumah, terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN mengambil 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merek Bin Alfa, 1 (satu) buah jam tangan merek FOLLI FOLIE warna putih silver, 2 (dua) buah handphone merek CROOS warna merah hitam dan NOKIA warna biru dan uang Rp. 307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Bendo Kec.Pakisaji.

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" **telah terbukti** Dan

Kedua

Unsur-unsur pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, 5, KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP.

(1) Dnsur barangsiapa;

- Bahwa yang dirnaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MUKLIS alias MUKUS MAHMUDI**, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini;

• Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" **telah terbukti**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Unsur mengambil suatu barang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 wib Setelah terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN melakukan pencurian di rumah saksi MUNTAHA, terdakwa dan AENAL ARIFIN menuju ke rumah saksi DEVIFIBRIANTI dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa dan ZAENAL ARIFIN berusaha mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI yang ada di dalam rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil.

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "mengambil suatu barang" **telah terbukti**;

(3) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

- Setelah terdakwa bersama ZAENAL ARIFIN melakukan pencurian di rumah saksi DEVI FIBRIANTI.

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "mengambil suatu barang" **telah terbukti**;

(4) Unsur dengan maksud untuk memiliki;

- Bahwa pada persidangan terungkap bahwa terdakwa bermaksud menjual barang-barang milik saksi DEVIFIBRIANTI tersebut

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk memiliki" **telah terbukti**;

(5) Unsur dengan melawan hak/hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi DEVI FIBRIANTI selaku pemilik barang-barang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan melawan hak/hukum" **telah terbukti**;

(6) Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada saat mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI tersebut bersama-sama dengan bersama dengan ZAENAL ARIFIN (meninggal dunia).

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" **telah terbukti**;

(7) Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

- Bahwa terdakwa dan ZAENAL ARIFIN berusaha mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI yang ada di dalam rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil.

• Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" **telah terbukti**.

(8) Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

- Bahwa terdakwa dan ZAENAL ARIFIN bersama dengan ZAENAL ARIFIN berusaha mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI yang ada di dalam rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" **telah terbukti.**

Dan
Ketiga

Unsur-unsur pidana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951: (1) (1) Unsur tanpa hak;

- Bahwa terdakwa dan ZAENAL ARIFIN berusaha mengambil barang-barang milik saksi DEVI FIBRIANTI yang ada di dalam rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah dengan menggunakan Hnggis kecil namun saksi DEVI FIBRIANTI yang mengetahui ketika daun rumahnya yang sedang dicongkel oleh terdakwa dan ZENAL ARIFIN langsung keluar rumah untuk memberitahukan kepada warga sekitar selanjutnya warga sekitar berteriak kemudian terdakwa dan ZAENAL ARIFIN melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok karena warga terus mengejar sambil berteriak-teriak.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mempergunakan senjata tajam.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "tanpa hak" **telah terbukti.**

(2) Unsur menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.

- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh terdakwa adalah golok yang dipergunakan untuk menakut-nakuti warga yang terus mengejar terdakwa ketika hendak mencuri di rumah saksi DEVI FIBRIANTI.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" **Telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP , oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam No.Pol. N-5909-CO Nosin. 31B1048682, Noka. MH331B206CJ049168, STNK An. ARIFIN, alamat Jl. Kolonel Sugiono V/45 Rt.13, Rw.03 Kel. Mergosono, Kec.Kedungkandang, Kota Malang ;
- Uang tunai sebesar Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah sajam jenis celurit dan golok, 1 (satu) buah linggis kecil (kubut) dan satu buah obeng min sedang bergagang merah hitam ;
- 2 (dua) buah HP merk Cross dan Nokia, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Propinsi Papua Barat, 1 (satu) buah jam tangan merk Folli-Follie warna putih silver ;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam dan 6 (enam) potong celana panjang ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , pasal Kesatu 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Dan Kedua 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP, Dan Ketiga pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ; Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUKLIS Alias MUKLIS MAHMUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian dengan pemberatan dan membawa senjata tajam tanpa ijin" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLIS Alias MUKLIS MAHMUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Pol. N-5909-CO,
Dikembalikan kepada saksi SAIFUL MAWAN ;
 - 6 (enam) potong celana panjang (jeans), 1 (satu) buah sarung merk Bin Alfian,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Foli-foli warna putih silver,
 - 2 (dua) buah Hand Phone merk Croos warna merah hitam dan NOKIA warna biru,
 - Uang 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 2 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **MARINDRA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAHANDI F, SH MH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **MUKLIS Alias**

MUKLIS MAHMUDI.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

Panitera pengganti

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)